



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan adalah dinas daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Perizinan; dan
 - b. Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimdal Penyakit Menular;
 - b. Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular; dan
 - c. Seksi Bimdal Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi.
- (5) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
 - b. Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Bimdal Sarana Kesehatan, Aset dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (6) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Bimdal Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga; dan
 - c. Seksi Bimdal Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan.
- (7) Struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan pengawasan fungsional;
 - e. pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati;
 - f. pemantauan dan evaluasi program dibidang kesehatan;
 - g. pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang kesehatan sesuai batas wewenang daerah;
 - h. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - i. penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
 - j. pemberian pertimbangan kepada Bupati dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan;
 - k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring terhadap UPTD meliputi teknis oprasional kesehatan dan teknis penunjang kesehatan termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan;
 - l. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan *pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya*, melaksanakan pengembangan sumberdaya kesehatan, melaksanakan pembinaan perencanaan dan manajemen program, melaksanakan pengelolaan keuangan serta melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan umum meliputi urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, penempatan tenaga strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar Puskesmas;
 - c. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - d. pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - e. pelaksanaan urusan registrasi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan;
 - f. pengkajian dan perumusan kebijakan kesehatan;
 - g. pelaksanaan pengembangan program, penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pembiayaan bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi program;
 - i. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan serta pengolahan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - j. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, SDM dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi penatalaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan dan mengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi registrasi dan surat izin praktek.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan pengembangan program kesehatan, menyusun perencanaan program, mengelola pembiayaan bidang kesehatan, pengelolaan keuangan meliputi administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi program, serta melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam menunjang pencatatan dan pelaporan program kesehatan.

Bagian Keempat Bidang Bina Pengendalian Penyakit

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan dan pengendalian surveillance, epidemiologi dan imunisasi.
- (2) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak menular;

- c. pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit, surveillance, imunisasi dan kesehatan matra; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata laksana kasus penyakit menular di Puskesmas dan jaringannya dan menata faktor resiko terjadinya penyakit menular.

Pasal 12

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata laksana kasus penyakit tidak menular serta menata pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit jantung, pembuluh darah, serta penyakit metabolik di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 13

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan surveillance penyakit menular dan tidak menular, melakukan penyelidikan terhadap timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan memiliki kesatuan epidemis, menata manajemen program imunisasi di Puskesmas dan jaringannya, melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, serta melaksanakan bimbingan dan pengendalian penataan kesehatan matra.

Bagian Kelima

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan medik dan rujukan, pelayanan kesehatan komunitas, pelayanan kefarmasian dan alkes, pengembangan sarana kesehatan, aset, serta pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan medik, rujukan, pelaksanaan kesehatan tradisional kontemporer dan kesehatan komunitas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perencanaan dan kebutuhan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat, alat kesehatan dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengawasan dan pengendalian peredaran makanan dan minuman, kosmetik serta penyalahgunaan narkoba;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Bimdal pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Kesehatan Tradisional dan Komplementer mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan, melaksanakan pelayanan kesehatan komunitas, bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan

kepulauan serta pengelolaan, penyelenggaraan dan bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 16

Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat, alat kesehatan, reagensia dan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan obat-obatan, penyalahgunaan narkoba, alat kesehatan dan kosmetika, obat tradisional serta pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran produk makanan dan minuman.

Pasal 17

Kepala Seksi Bimdal Sarana Kesehatan, Aset, dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pendistribusian barang, melaksanakan inventarisasi aset lingkup Dinas Kesehatan serta merencanakan, membina, dan memantau pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan memberikan rekomendasi ijin sarana kesehatan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

(1) Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan

masyarakat, penyelenggaraan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

(2) Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja;
- e. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan usia lanjut serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 20

Kepala Seksi Bimdal Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan status gizi diantaranya meliputi penimbangan, survailance dan penanggulangan gizi buruk, pemberian dan distribusi makanan tambahan dan vitamin serta suplemen lainnya, serta melaksanakan pemantauan status gizi masyarakat, menyelenggarakan kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Pasal 21

Kepala Seksi Bimdal promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis di bidang tugasnya, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan diantaranya meliputi upaya penyehatan air, lingkungan pemukiman, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2).

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip *koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas Kesehatan dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.*

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan *memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.*
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) *Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.*
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon Ivb atau jabatan pengawas.
- (6) UPTD yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X
PENUTUP




Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Ass. 3	
Kabid. Kesehatan	
Kabag. Hukum	
Kabag. Apegi	

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Ass. 3	
Kabdis. Kesehatan	
Kabdis. Hukum	09
Kabdis. Orreg	5


Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 116.....

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN TIPE B
KABUPATEN BUTON**



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN